

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

PT. Mayasari Bakti telah menunjukkan dedikasinya terhadap pengelolaan perawatan armada secara profesional dengan mengadopsi praktik manajemen kontemporer dan SOP yang sistematis. Dengan perbaikan pada aspek-aspek tersebut, perusahaan dapat lebih efektif dalam meningkatkan keselamatan dan efisiensi operasional.

Dengan adanya pengecekan unit armada setelah selesai melakukan operasional membuktikan bahwa PT. Mayasari Bakti selalu mengedepankan keselamatan dari sisi teknis demi mewujudkan layanan yang baik dan memberikan kenyamanan terhadap penumpang melalui armada yang sehat. Namun terdapat kendala dalam operasional pengecekan armada, dimana jumlah cheker tidak sebanding dengan unit armada yang ada, hal itu dapat memberikan kurang efektifnya pengecekan yang dilakukan. Selain itu kurangnya prasarana yang tersedia bagi cheker membuat kurang efektif dalam bekerja terutama pada saat kondisihujan.

V.2 Saran

Berdasarkan hasil magang yang telah dilaksanakan di PT. Mayasari Bakti, kami memiliki beberapa saran kepada pihak Perusahaan dalam mengoptimalkan penyelenggaraan pengecekan:

1. Meningkatkan pelaksanaan pengecekan unit armada setelah beroperasi dengan menyarankan kepada pihak apm untuk menambahkan jumlah personil agar pengecekan perunit armada dapat dilakukan secara maksimal tanpa terburu buru.
2. Perusahaan menyediakan prasarana bagi para cheker seperti menyediakan fasilitas duduk dan tempat berteduh kepada para checker.
3. Dalam upaya meningkatkan ketersediaan komponen manajemen stok gudang lebih ditingkatkan dengan melakukan evaluasi dan monitoring secara rutin, serta menetapkan stok komponen cadangan, dan melakukan pemesanan stok sebelum komponen benar benar habis.

DAFTAR PUSTAKA

- Akuntansi, K. I., & Volume, P. (2019). PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DAN AKUNTABILITAS KINERJA RUMAH SAKIT Abd. Rohman Taufiq. 12(April), 56–66.
<https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.01.005>
- Darat, D. J. P. (2015). ("Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Bidang Angkutan Umum Kementerian Perhubungan Republik Indonesia," 2015). [https://dephub.go.id/post/read/inspeksi-keselamatan-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-bidang-angkutan-umum#:~:text=Sisi pengemudi yang diinspeksi disini,mampu menjamin keselamatan dan pelayanan](https://dephub.go.id/post/read/inspeksi-keselamatan-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-bidang-angkutan-umum#:~:text=Sisi%20pengemudi%20yang%20diinspeksi%20disini,mampu%20menjamin%20keselamatan%20dan%20pelayanan)
- Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan
- PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 15 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK